

SALINAN.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMINBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan dalam suratnya Nomor : B-276/I/KEPAM/11/85 tanggal : 16 November 1985;

M E M U T U S K A N :

MENTAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- .. 2 ..
- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
s.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
BOETANTO WIRJOPRASEWTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlmnya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Jawa Tengah
Kantor Wilayah
Kediri



Sarana Pendidikan

PRANOTO, BA

048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

td

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/b/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Mata Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAVA TENGAH Pembukaan					
		1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220
		3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231
		4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340
		5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.360
		6. SMP Negeri 2 Sawukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	
		7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
		8. SMP Negeri 2 Meleri	-	M e l e r i	Kabupaten Kendal	
		9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
	10. SIP Negeri 4 Denak		-	Denak	Kabupaten Demak	
	11. SIP Negeri 2 Sayung		-	Sayung	Kabupaten Demak	
	12. SIP Negeri 2 Dempot		-	Dempot	Kabupaten Demak	
	13. SIP Negeri 2 Karangrayung		-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
	14. SIP Negeri 2 Mirosari		-	Mirosari	Kabupaten Grobogan	
	15. SIP Negeri 2 Toroh		-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
	16. SIP Negeri 7 Pati		-	Pati	Kabupaten Pati	
	17. SIP Negeri 7 Kudus		-	Kudus	Kabupaten Kudus	
	18. SIP Negeri 2 Tayu		-	Tayu	Kabupaten Pati	
	19. SIP Negeri 2 Kayon		-	Kayon	Kabupaten Pati	
	20. SIP Negeri 2 Jepan		-	Jepan	Kabupaten Blora	
	21. SIP Negeri 2 Jepan		-	Jepan	Kabupaten Blora	

1	2	3	4	5	6	7
	22. SIP Hegeri 2 Gunom		-	Gunom	Kabupaten Rombang	
	23. SIP Hegeri 2 Gobog		-	Gobog	Kabupaten Kudus	
	24. SIP Hegeri 2 Bao		-	Bao	Kabupaten Kudus	
	25. SIP Hegeri 2 Pocanjan		-	Pocanjan	Kabupaten Jepara	
	26. SIP Hegeri 2 Banguri		-	Banguri	Kabupaten Jepara	
	27. SIP Hegeri 22 Surakarta		-	Sragen	Kabupaten Surakarta	
	28. SIP Hegeri 2 Masaran		-	Masaran	Kabupaten Sragen	
	29. SIP Hegeri Sidoharjo		-	Sidoharjo	Kabupaten Sragen	
	30. SIP Hegeri 2 Kedawung		-	Kedawung	Kabupaten Sragen	
	31. SIP Hegeri 2 Karangsanden		-	Karangsanden	Kabupaten Karanganyar	
	32. SIP Hegeri 2 Jaten		-	Jaten	Kabupaten Karanganyar	
	33. SIP Hegeri 2 Jumapolo		-	Jumapolo	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
34.	SIP Negeri 2	Weru	-	Weru	Kabupaten Sukoharjo	1
35.	SIP Negeri 2	Gatak	-	Gatak	Kabupaten Sukoharjo	1
36.	SIP Negeri 2	Tawangmaji	-	Tawangmaji	Kabupaten Sukoharjo	1
37.	SIP Negeri 2	Girirejo	-	Girirejo	Kabupaten Wonogiri	1
38.	SIP Negeri 2	Jatiroso	-	Jatiroso	Kabupaten Wonogiri	1
39.	SIP Negeri 2	Gentisarno	-	Gentisarno	Kabupaten Klaten	1
40.	SIP Negeri 2	Bayat	-	Bayat	Kabupaten Klaten	1
41.	SIP Negeri 3	Manirunggo	-	Manirunggo	Kabupaten Klaten	1
42.	SIP Negeri 7	Bojolali	-	Bojolali	Kabupaten Boyolali	1
43.	SIP Negeri 2	Wonorejo	-	Wonorejo	Kabupaten Boyolali	1
44.	SIP Negeri 3	Simo	-	Simo	Kabupaten Boyolali	1
45.	SIP Negeri 11	Kagelang	-	Kagelang Utara	Kotamedya Kagelang	1
46.	SIP Negeri 3	Grabag	-	Grabag	Kabupaten Kagelang	1
47.	SIP Negeri 2	Sarangani	-	Sarangani	Kabupaten Kagelang	1

1	2	3	4	5	6	7
148.	SIP Negeri	Salam	-	Salam	Kabupaten Magelang	
149.	SIP Negeri	Loano	-	Loano	Kabupaten Purworejo	
50.	SIP Negeri	Butuh	-	Butuh	Kabupaten Purworejo	
51.	SIP Negeri	Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
52.	SIP Negeri	Alian	-	Alian	Kabupaten Kebumen	
53.	SIP Negeri	Adisulyo	-	Adisulyo	Kabupaten Kebumen	
54.	SIP Negeri	Krotek	-	Krotek	Kabupaten Wonosobo	
55.	SIP Negeri	Pringaurat	-	Pringaurat	Kabupaten Temanggung	
56.	SIP Negeri	Kebumen	-	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
57.	SIP Negeri	Temanggung	-	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
58.	SIP Negeri	Candiroto	-	Candiroto	Kabupaten Temanggung	
59.	SIP Negeri	Purwokerto	-	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
60.	SIP Negeri	Karanglonas	-	Karanglonas	Kabupaten Banyumas	
61.	SIP Negeri	Tambak	-	Tambak	Kabupaten Banyumas	
62.	SIP Negeri	Cilacap	-	Cilacap	Kabupaten Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
1					Kabupaten Cilacap	
63.	SIP Negeri 3	Kroya	-	Sidarejo	Kabupaten Cilacap	
64.	SIP Negeri 3	Sidarejo	-	Kojobono	Kabupaten Purbalingga	
65.	SIP Negeri 2	Kojobono	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
66.	SIP Negeri 5	Purbalingga	-	Wandadi	Kabupaten Banjarnegara	
67.	SIP Negeri 2	Wandadi	-	Wandira	Kabupaten Banjarnegara	
68.	SIP Negeri 2	Wandira	-	Pekalongan	Kotamadya Pekalongan	
69.	SIP Negeri 10	Pekalongan	-	Sragen	Kabupaten Pekalongan	
70.	SIP Negeri 2	Sragen	-	Kudus	Kabupaten Pekalongan	
71.	SIP Negeri 2	Kudus	-	Kajene	Kabupaten Pekalongan	
72.	SIP Negeri 2	Kajene	-	Tegal	Kotamadya Tegal	
73.	SIP Negeri 14	Tegal	-	Batung	Kabupaten Batang	
74.	SIP Negeri 6	Batang	-	Subah	Kabupaten Batang	
75.	SIP Negeri 2	Subah	-	Tanjung	Kabupaten Probos	
76.	SIP Negeri 2	Tanjung	-	Larangan	Kabupaten Probos	
77.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
78.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
79.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
80.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
81.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
82.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
83.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
84.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
85.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
86.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
87.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
88.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
89.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
90.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
91.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
92.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
93.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
94.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
95.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
96.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
97.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
98.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
99.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	
100.	SIP Negeri 2	Larangan	-	Larangan	Kabupaten Probos	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkal	--	Pangkal	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Belapulang	--	Belapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Patarukan	--	Patarukan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	--	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Bandudongkal	--	Bandudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	--	Ngadirojo	Kabupaten Wonorejo	
Pennunjal		1. SMP Negeri 3 Pecangsaan	filial SMP Negeri Jo- para.	Pecangsaan	Kabupaten Jepara	
Pencororian		1. SMP Negeri 3	SMP PUNDI Kargadono	Karangsongo	Kabupaten Klaten	

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.a.b
Sekretaris Jenderal
t.t.d
SOETOMO NIKOTRASOMTO.



LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UNTUK TINGKAT PERTAMA

